

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu bangsa. Pembangunan beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Jadi, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.<sup>1</sup>

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. <sup>2</sup>Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat (3) menjelaskan sebagai berikut:

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang

---

<sup>1</sup> Melalui: <<https://www.bphn.go.id/>> pdf. Data di akses tanggal 6 Oktober 2017, Pukul 12.30 WIB.

<sup>2</sup>Atena Pradestia, *Konsep Dasar Pembangunan Nasional*, Melalui: <<https://www.slideshare.net.com/>>, Data di akses tanggal 8 Desember 2017, Pukul 20.25 WIB.

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.<sup>3</sup>

Kelangsungan dan keberhasilan pembangunan sangat bergantung kepada situasi, kondisi keamanan, stabilitas dan keadaan Negara yang konsisten. Oleh karena itu perlu usaha untuk memelihara dan mengembangkan stabilitas nasional yang sehat, dinamis di bidang politik, ekonomi, serta sosial. Stabilitas di bidang politik akan nampak dengan tegak tumbuhnya kehidupan konstitusional demokratis berdasarkan hukum, dan selanjutnya meningkatkan usaha memelihara ketertiban serta kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat.

Terkait dengan pembangunan nasional, pembangunan di bidang hukum di Indonesia selalu mendapat perhatian yang cukup serius. Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia sampai saat ini masalah-masalah dalam bidang hukum yang timbul pun berkembang, seperti halnya dalam bidang hukum keluarga yaitu diantaranya masalah perkawinan. Meskipun perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa tentang perkawinan, sampai saat ini masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan yang terjadi di masyarakat.

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.<sup>4</sup> Perkawinan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.pdf, diunduh tanggal 6 Oktober 2017, Pukul 12.26 WIB.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984, hlm. 7.

Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan sebagainya. Keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang belum menikah disebut keluarga batih. Sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peran tertentu, yaitu:<sup>5</sup>

1. Sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, yaitu ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.
2. Merupakan unit sosial-ekonomis yang secara materil memenuhi kebutuhan anggotanya.
3. Menumbuhkan dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup.
4. Tempat manusia mengalami proses sosialisasi awal, yaitu proses mempelajari serta mematuhi kaidah dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dewasa ini di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan), dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maka sejak tanggal 1 Oktober 1975 secara yuridis formal berlakulah suatu hukum nasional yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia.

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm.23.

dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>6</sup>

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada pula fungsi suami istri.<sup>7</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan esensi kebutuhan rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher, 2008, hlm. 461.

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.74.

Masalah perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmani tetapi juga unsur rohani yang mempunyai peranan penting. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan.

Perkawinan bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan juga tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami.

Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Mereka itu, pihak pria dan pihak wanita tidak bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan.

Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan peraturan dan asas atau prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu dengan perkawinan, kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, misalnya dengan melakukan perkawinan di bawah umur.

Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali, karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan undang-undang dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.<sup>9</sup>

Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 15 menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

“untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan bahwa calon suami isteri harus sudah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan

---

<sup>8</sup> K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hlm. 26.

<sup>9</sup> *Opcit*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm 463.

mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Penjelasan undang-undang perkawinan ketika menguraikan maksud dari Pasal 7, bahwa untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Ketentuan mengenai pembatasan usia nikah ini menjadi penting karena beberapa hal yang malatarinya, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu sendiri.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selain dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam kaitan dengan batasan atau tingkatan usia, pengaturannya dapat dilihat juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun.

Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata (BW) Pasal 330 ayat (1) membuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerjarigheid*), yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (Pasal 419).

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk usia dewasa diatur dalam Pasal 47 ayat (1), anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan

perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 98 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Apabila karena sesuatu hal perkawinan dari mereka yang usianya masih di bawah umur, undang-undang tetap memberikan jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Orang tua adalah ayah dan/ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, tidak membatasi hak-hak anak, serta memberikan perlindungan terhadap anak dalam segala hal termasuk orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan pada usia anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah mengatur bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c, yaitu

orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.<sup>10</sup>

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan dengan jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebenarnya, anak yang telah mencapai umur perkawinan (Pasal 7 ayat 1) telah dipandang dewasa. Anak tersebut mampu bertindak hukum dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Namun karena perkawinan adalah merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan menginjak dunia baru, maka diperlukan partisipasi keluarganya untuk merestui perkawinan itu.

Oleh karena itu, bagi yang masih berada di bawah umur 21 tahun (Pria dan wanita) maka diperlukan izin dari orang tua. Dalam keadaan orang tua tiada maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Akhirnya izin itu dapat diperoleh dari pengadilan, apabila

---

<sup>10</sup> Sekretariat Negara R.I, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

karena satu dan lain sebab izin termaksud tidak dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga tersebut.

Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu upaya yang berakibat hilangnya kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang. Berlakunya aturan mengenai dispensasi pengadilan dalam undang-undang perkawinan tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang perlindungan anak yang bertujuan memberikan perlindungan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang.

Meskipun perkawinan yang terjadi tersebut dapat dikatakan sebagai perkawinan di bawah umur yang dapat berakibat kepada pemangkasan kebebasan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena pada hakikatnya anak yang dibawah umur memiliki banyak potensi untuk tumbuh berkembang, dan lebih bebas bersosialisasi di dalam masyarakat dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa.

Terlihat bahwa terdapat variasi batas usia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua dapat menikahkan anaknya terutama anak perempuannya meskipun usianya di bawah 16 tahun. Sedangkan, Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas menjelaskan bahwa orang tua wajib mencegah perkawinan pada usia anak yaitu yang masih di bawah 18 tahun.

Perkawinan anak di Indonesia, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berada di peringkat ketujuh di dunia untuk kategori angka absolut perkawinan usia anak tertinggi yang menanggung beban perkawinan usia anak. Indonesia adalah salah satu negara tertinggi di Asia Timur dan Pasifik untuk

jumlah angka perkawinan usia anak. Dalam analisis data perkawinan usia dini yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016, angka perkawinan usia anak tertinggi terjadi pada perempuan berusia 16 dan 17 tahun. Analisis mengatakan, satu dari empat anak perempuan menikah sebelum 18 tahun.<sup>11</sup>

Kenyataan melahirkan minimal, dua masalah hukum yang timbul akibat perkawinan di bawah umur. Pertama, disharmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan uraian sebelumnya, mendorong penulis untuk mengkaji ulang Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan bagi calon pengantin perempuan berusia 16 tahun dihubungkan dengan perlindungan anak, sehingga penulis memilih judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Batas Minimal Usia Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis ialah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Estu Suryowati, *Darurat Perkawinan Anak*, Melalui: <<http://www.pressreader.com/>>, Data di akses tanggal 1 Maret 2018, Pukul 21.02 WIB.

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penetapan batas minimal usia dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan sosiologis terhadap anak yang menikah dibawah batas usia perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menikah di bawah batas usia perkawinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap penetapan batas minimal usia dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologis terhadap anak yang menikah dibawah batas usia perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menikah di bawah batas usia perkawinan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan serta tujuan daripada penelitian hukum ini, kegunaan yang diharapkan oleh penulis ialah sebagai berikut :

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Memperoleh penjelasan dan gambaran mengenai ketentuan dan kepastian batas usia perkawinan dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
- b. Sebagai refleksi, sehingga dapat dibaca oleh siapa saja untuk mengetahui batas minimal usia perkawinan dihubungkan dengan perlindungan anak.
- c. Memberikan penilaian (justifikasi) hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Apakah salah, benar atau apa yang sebaiknya menurut hukum.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang batas usia perkawinan dihubungkan dengan perlindungan anak. Sehingga dengan demikian masyarakat mengetahui dengan jelas dari batas usia dari undang-undang yang berlaku di Indonesia.

- b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan dan mengkaji kembali rumusan teks pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana dalam pasal tersebut tidak mencakup hak-hak anak.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan dan untuk mengetahui dengan jelas tentang batas usia perkawinan dihubungkan dengan perlindungan anak berikut perkembangan Undang-Undang yang ada di Indonesia.

**E. Kerangka Pemikiran**

Pasal 28B angka (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sedangkan, Pasal 28B angka (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>12</sup>

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitikberatkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu *Law as a tool of social engineering*, bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi "*law as a tool of social engineering*" yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia.

Dalam hal ini dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh *agent of change* yang merupakan pelopor perubahan yaitu

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dan Perubahannya, Penabur Ilmu, hlm. 24

seseorang atau sekelompok orang yang meendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sistem sosial, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan terlebih dahulu disebut *social engineering* ataupun *planning* atau sebagai alat rekayasa sosial.

*Law as a tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>13</sup>

Sebagaimana menurut fungsinya sebagai sarana pembaharuan, adanya batasan minimal usia dalam perkawinan merubah cara berfikir masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan agar masyarakat dalam memenuhi syarat perkawinan sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang. Sehingga, dengan adanya aturan mengenai batasan minimal usia perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan dan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dapat membebaskan anak yang masih dibawah umur dari pelaksanaan perkawinan di bawah umur dan hak-hak anak pun dapat berjalan dengan semestinya.

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu keadilan untuk

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 135.

keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, dan kemanfaatan untuk kebahagiaan.<sup>14</sup>

Teori *living law* merupakan hukum yang hidup di masyarakat. Menurut Eugen Ehrlich (1862-1922) pusat kegiatan dari perkembangan hukum, tidak terletak pada undang-undang tidak terletak pada ilmu hukum, dan juga tidak pada putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri. Hukum akan hidup jika sesuai dengan cita-cita masyarakat, ditetapkan dalam undang-undang dan diterima oleh masyarakat.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan dari pasal tersebut bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahiriah, melainkan juga menyangkut unsur batiniah. Adanya ikatan lahir batin dalam suatu perkawinan sangat penting.<sup>15</sup>

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.

Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit, dan Melis mengartikan perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang

---

<sup>14</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 123.

<sup>15</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 133.

diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal. Esensi pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh para pakar tersebut adalah bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.<sup>16</sup>

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

---

<sup>16</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 61.

<sup>17</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 7.

4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilasan) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Di Indonesia pengaturan mengenai batas usia berbeda-beda, diantaranya yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

---

<sup>18</sup> Letezia Tobing, *Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Melalui: <<http://www.hukumonline.com>>, Data diakses tanggal 22 oktober 2017, Pukul 21.13 WIB.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk usia dewasa diatur dalam Pasal 47 ayat (1), anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 2 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
4. Dalam kaitan dengan batasan atau tingkatan usia, pengaturannya dapat dilihat juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun.
5. Kitab Undang-Undang Hukum perdata (BW) Pasal 330 ayat (1) membuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerjarigheid*), yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (Pasal 419).
6. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya, serta belum siap dan matang untuk

melaksanakan perkawinan. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan calon mempelai yang belum mencapai batas usia yang ditentukan undang-undang, ini adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.

Ketentuan mengenai penetapan batas minimal usia dalam perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penetapan batas minimal usia ini disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu:

“perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembil belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 15 menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

“untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Apabila karena sesuatu hal perkawinan dari mereka yang usianya masih di bawah umur, undang-undang tetap memberikan jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa:

“dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

---

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2001, hlm. 5

Dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal di atas, orang tua berkewajiban untuk melindungi dan bertanggung jawab terhadap terjadinya perkawinan pada usia anak, agar hak-hak anak tetap berjalan dengan baik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Begitupun di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan sebagai berikut:

“anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.<sup>20</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat,

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2)

pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Masalah dalam perkawinan termasuk masalah krusial, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) tentang usia minimal dalam perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Tetapi, dalam hal penyimpangan terhadap aturan dalam Pasal 7 ayat (1) ini terdapat dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 26 ayat (1) huruf c ini mengisyaratkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan pada usia anak, agar hak-hak anak dapat berjalan dengan baik karena pada hakikatnya anak memiliki banyak potensi untuk tumbuh berkembang.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.<sup>21</sup> Dalam hal ini menggambarkan data dan fakta, baik berupa data primer yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 10.

Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait tentang penetapan batas minimal usia dalam perkawinan; data sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkait usia perkawinan; serta data tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari dokumentasi, artikel-artikel, dan internet.

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis sosiologis yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.<sup>22</sup>

Penulisan ini mengkaji penetapan batas minimal usia dalam perkawinan dan perlindungan terhadap anak yang menikah di bawah batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan doktrin atau pendapat ahli hukum mengenai penetapan batas usia perkawinan.

---

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung, 1990, hlm. 34-35.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, maka dalam penelitian ini dilakukan penelurusan data hukum berupa:

- 1) Hukum Primer, antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke IV (Empat).
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - c) Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
  - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - g) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, data-data, tulisan, kajian, buku-buku literature, situs internet dan data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi.

- 3) Hukum Tersier, yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

b. Jenis Data

Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif ini merupakan suatu prosedur penelitian yang menekankan pada kualitas atau mutu suatu penelitian yang mengacu pada teori, konsep, definisi, karakteristik, maupun symbol-simbol yang dilakukan berdasarkan pengamatan seseorang yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif merupakan data yang berupa kata-kata dan bukan angka-angka.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *library research* yaitu teknik dokumenter, dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu teknik

pengumpulan data yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh data yang mendukung penelitian ini jika diperlukan.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan melalui:

##### 1) Observasi

Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Maka metode observasi ialah metode yang digunakan untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Hasil yang ditemukan di lapangan kemudian dicatat dan dianalisis.<sup>23</sup> Dalam hal ini, peneliti melihat langsung perilaku masyarakat yang banyak melakukan perkawinan di bawah batas usia minimal perkawinan.

##### 2) Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, serta untuk menjangkau data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, diperoleh data deskriptif melalui metode wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Indramayu.

---

<sup>23</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 70

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen yang menunjang penelitian yang dilakukan.

## 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul dari penelitian kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan yuridis dan mengacu pada doktrin hukum.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di tempat-tempat sebagai berikut :

- a. Perpustakaan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.